

**SKRIPSI**

**PENYALAHGUNAAN KEADAAN (*MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN*)  
PSIKOLOGIS SEBAGAI SALAH SATU FAKTOR CACAT KEHENDAK  
DALAM PERJANJIAN**



Diajukan oleh

**OVILIA NATA**

**1710211220081**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
BANJARMASIN, JUNI 2023**

**PENYALAHGUNAAN KEADAAN (*MISBRUIK VAN  
OMSTAANDIGHEDEN*) SECARA PSIKOLOGIS SEBAGAI  
SALAH SATU FAKTOR CACAT KEHENDAK DALAM  
PERJANJIAN**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

**OVILIA NATA  
NIM. 1710211220081**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET DAN  
TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Juni 2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**


**PENYALAHGUNAAN KEADAAN (*MISBRUIK VAN OMSTAANDIGHEDEN*) SECARA PSIKOLOGIS SEBAGAI SALAH SATU FAKTOR CACAT KEHENDAK DALAM PERJANJIAN**

Diajukan oleh

**OVILIA NATA**  
**NIM. 1710211220081**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



**Tavinayati, S.H., M.H**  
**NIP. 19641111 199003 2 002**

Diketahui  
Banjarmasin, 27 Juni 2023  
Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
**NIP. 19830903 200912 1 002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PENYALAHGUNAAN KEADAAN (*MISBRUIK VAN  
OMSTAANDIGHEDEN*) SECARA PSIKOLOGIS SEBAGAI  
SALAH SATU FAKTOR CACAT KEHENDAK  
DALAM PERJANJIAN**

Diajukan oleh

**OVILIA NATA**  
NIM. 1710211220081


Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor  
Tanggal

: 423/UN8.L.II/SP/2023

: 11 JULI 2023

Disahkan  
Dekan,



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H**  
NIP. 19750615 200312 1 001



## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
Di depan sidang panitia penguji

pada hari Senin, 26 Juni 2023  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : Hj. Syahrida, S.H., M.H

Sekretaris/Anggota : Muhammad Yusman, S.H.,M.H

Anggota : Tavinayati, S.H., M.H

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1571/UN.8.1.11/SP/2023

Tanggal : 20 Juni 2023

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ovilia Nata  
Nomor Induk Mahasiswa : 1710211220081  
Tempat/Tanggal Lahir : Senggreng, 04 Oktober 1999  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Bagian Hukum : Hukum Perdata  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**PENYALAHGUNAAN KEADAAN (*MISBRUIK VAN  
OMSTAANDIGHEDEN*) PSIKOLOGIS SEBAGAI SALAH SATU  
FAKTOR CACAT KEHENDAK DALAM PERJANJIAN**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 13 Juni 2023  
Yang membuat pernyataan,

Ovilia Nata  
NIM. 1710211220081

## MOTO

Karena itu saudara-saudaraku, berusaha sungguh-sungguh, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung.

(2 Petrus 1:10)

## PERSEMBAHAN

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan Rahmat-Nya sehingga karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

### **Ayahnda dan ibunda terkasih,**

Sebagai tanda bakti dan hormat ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada ayah dan ibuku **Wanas Unan Sawang, S.H., M.H** dan **Yuliani**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri.

### **Adikku tercinta dan tersayang**

Kuucapkan terimakasih kepada kedua adikku tercinta **Kentaro Justitia Sawang dan Kirey Kiseki**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, salam sayang dan peluk cium selalu untuk kalian berdua.

### **Dosen pembimbing skripsi**

Terimakasih kepada ibu **Tavinayati, S.H., M.H** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya walaupun sudah sangat terlambat tetapi engkau menjadi sosok panutan selama penulis berada dibangku perkuliahan.

## RINGKASAN

Ovilia Nata. Juni 2023. **PENYALAHGUNAAN KEADAAN (*MISBRUIK VAN OMSTAANDIGHEDEN*) SECARA PSIKOLOGIS SEBAGAI SALAH SATU FAKTOR CACAT KEHENDAK DALAM PERJANJIAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 58 halaman. Pembimbing: Tavinayati, S.H.,M.H.

Dalam situasi sekarang ini hukum sebagai gejala sosial menjadi polemik yang tiada hentinya selama manusia bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Demikian juga setiap individu memiliki kepentingan yang berbeda-beda, maka hal itu menimbulkan perbenturan antar individu yang satu dengan yang lain. Manusia sejatinya adalah makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain dan saling memerlukan adanya relasi untuk memenuhi kepentingan-kepentingannya. Perjanjian lahir sebagai salah satu kebutuhan manusia untuk memenuhi kepentingan antara pihak, dalam Pasal 1313 ayat (1) KUHPerdara mengatakan “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Pasal 1338 ayat (1), (2), dan (3) KUHPerdara menjelaskan bahwa asas-asas perjanjian berperan penting dalam suatu perjanjian untuk dapat dikatakan sah menurut undang-undang sesuai Pasal 1320 KUHPerdara. Namun pada penerapannya perjanjian menimbulkan keadaan yang tidak seimbang dan hal ini merupakan problematika yang cukup serius.

Keadaan tidak seimbang atau yang biasa dikenal dengan penyalahgunaan keadaan merupakan posisi dimana pihak yang lebih dominan menguasai atau memanfaatkan pihak yang lebih lemah baik itu keadaan lemah secara ekonomis maupun psikologis. Keadaan tidak seimbang ini dikenal pertama kali di Inggris dengan nama *Undue Influence* dan dalam perkembangannya pertama kali diterapkan dalam putusan-putusan Belanda dan dikenal dengan nama *Misbruik Van Omstaandigheden*. Seiring berjalannya jaman, penerapan penyalahgunaan keadaan dapat dikategorikan sebagai unsur cacat kehendak yang keempat. Pasal 1321 KUHPerdara menyebutkan ada 3 (tiga) unsur perjanjian yang dapat dibatalkan karena cacat kehendak yaitu adanya paksaan (*dwang*), penipuan (*bedrog*) dan kekhilafan (*dwaling*).

Dalam putusan-putusan hakim tentang penyalahgunaan keadaan lebih banyak membahas mengenai penyalahgunaan keadaan keunggulan ekonomis dikarenakan keunggulan ekonomis menyangkut syarat obyektif yang tidak terpenuhi dan mudah untuk dibuktikan. Berbeda dengan penyalahgunaan keadaan keunggulan psikologis yang mana syarat subyektif lah yang tidak terpenuhi dan sulit untuk dibuktikan. Akan tetapi penyalahgunaan keadaan keunggulan psikologis



merupakan permasalahan hukum yang dalam penerapannya sering terjadi dan dikesampingkan kepentingannya. Padahal kerugian yang diderita oleh pihak yang lebih lemah akibat penyalahgunaan keadaan secara psikologis ini tidak dapat diukur secara materiil dan kriteria keunggulan psikologis ini dirasa masih ambigu apakah termasuk unsur penyalahgunaan keadaan atau unsur paksaan dikarenakan masih belum menemukan penjelasan yang tepat baik dari pedoman-pedoman, doktrin-doktrin maupun peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditelaah kembali mengenai penyalahgunaan keadaan keunggulan psikologis sebagai salah satu faktor cacat kehendak dalam perjanjian.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian legal research, yakni dengan mengevaluasi perundang-undangan dan menempatkannya sebagai isu sentral yang diajukan walaupun belum diatur oleh undang-undang. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya, yakni preskriptif maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang teknik pengumpulannya melalui studi pustaka.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa:

1. Keunggulan psikologis memiliki kriteria adanya keadaan istimewa, ketergantungan, lemah jiwa atau sakit, bertindak ceroboh dan tidak berpengalaman, memiliki kesukaan berlebih secara psikologi sehingga terdapat klausul tidak seimbang di dalam perjanjian dan menguntungkan pihak yang lebih dominan. Perjanjian akhirnya dapat dikatakan tidak sah akibat terdapat penyalahgunaan keadaan keunggulan psikologis karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Perjanjian yang didalamnya mengandung penyalahgunaan keadaan keunggulan psikologis sudah pasti tidak memenuhi syarat subyektif dan hal itu bertentangan dengan kebiasaan yang baik (*goede zeden*) dan aspek moralitas dalam masyarakat.
2. Keunggulan psikologis termasuk salah satu faktor cacat kehendak dalam perjanjian yang disebabkan karena unsur penyalahgunaan keadaan (*misbruk van omstaandigheden*) bukan karena unsur paksaan (*dwang*). Perjanjian yang terjadi karena adanya unsur penyalahgunaan keadaan dapat dimintakan pembatalannya kepada pengadilan dan dapat dianggap tidak pernah ada/batal demi hukum karena tidak ada sebab yang halal apabila bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum sesuai aturan undang-undang.

Ovilia Nata. Juni 2023. **PENYALAHGUNAAN KEADAAN (*MISBRUIK VAN OMSTAANDIGHEDEN*) SECARA PSIKOLOGIS SEBAGAI SALAH SATU CACAT KEHENDAK DALAM PERJANJIAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 58 halaman. Pembimbing: Tavinayati, S.H., M.H.

## ABSTRAK

Melakukan hubungan hukum sejatinya diperlukan manusia untuk memenuhi kepentingan-kepentingan dan membangun relasi kepada manusia yang lain. Perjanjian lahir untuk mempermudah hubungan hukum antar sesama manusia, namun dalam penerapannya keadaan tidak seimbang hadir dalam perjanjian menimbulkan adanya penyalahgunaan keadaan yang merugikan bagi pihak yang lebih lemah karena di dominasi oleh pihak yang lebih kuat baik keunggulan ekonomi maupun psikologi. Keunggulan psikologi adalah penyalahgunaan keadaan yang paling jarang ditemui namun paling sering disadari oleh pihak yang lebih kuat untuk memanfaatkan situasi pihak yang lebih lemah secara mental untuk memperoleh keuntungannya sendiri. Oleh karena itu, penelitian hukum ini mengkaji dan menganalisis kriteria penyalahgunaan keadaan keunggulan psikologis dan akibat hukumnya apabila terdapat tekanan psikologis dalam suatu perjanjian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis yang sesuai dengan pokok permasalahan.

Hasil dari penulisan ini adalah: **Pertama**, penyalahgunaan keadaan keunggulan psikologis memiliki kriteria dengan keadaan istimewa seperti lemah jiwa atau sakit, ceroboh dan suka berlebihan secara psikologis. **Kedua**, terkait akibat hukum faktor psikologis termasuk dalam cacat kehendak unsur penyalahgunaan keadaan dengan membuktikan adanya keadaan tidak seimbang yang melanggar hak subyektif, perjanjian dapat dimintakan pembatalan ke pengadilan atau dapat dianggap tidak pernah ada/batal demi hukum apabila dalam klausul perjanjiannya bertentangan dengan undang-undang, moral, dan ketertiban umum sesuai Pasal 1337 KUHPerdara

**Kata kunci** (*keywords*): Psikologis, Perjanjian, Penyalahgunaan Keadaan

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Shalom*, salam sejahtera bagi kita semua.

Segala puji dan syukur penulis tujukan kepada Tuhan Yesus Kristus. Atas segala berkat dan hikmat-Nya, dengan memberikan kekuatan, kesehatan dan kesabaran, akhirnya dapat menghantarkan penulis kepada selesainya penyusunan skripsi ini dengan judul:

“PENYALAHGUNAAN KEADAAN (*MISBRUIK VAN OMSTAANDIGHEDEN*) PSIKOLOGIS SEBAGAI SALAH SATU FAKTOR CACAT KEHENDAK DALAM PERJANJIAN” dengan baik dan lancar. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Lambung Mangkurat.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dan berjasa dalam setiap proses penyusunan skripsi ini dan mendukung perkuliahan penulis hingga dapat sampai ditahap ini.

Selain itu juga dalam penyusunan skripsi ini penulis sangat dibantu oleh berbagai pihak dan oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima skripsi ini untuk diajukan dan dipertahankan dihadapan para penguji skripsi.
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada penulis sejak awal studi sampai saat ini.
3. Ibu Tavinayati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing sekaligus Ketua Bagian Hukum Perdata yang telah meluangkan waktu untuk membantu membimbing, mengarahkan, memberikan ilmu yang luar biasa mermanfaat selama masa perkuliahan dan penulisan skripsi, serta arahan dan masukan saat penulis berada di Program Kekhususan Hukum Perdata hingga proses penulisan skripsi ini selesai.
4. Bapak Daddy Fahmanadie, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing akademik penulis yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama masa perkuliahan.
5. Seluruh dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

6. Seluruh staf, karyawan dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas pelayanan yang baik selama penulis menjadi mahasiswa.
  7. Kedua orang tua penulis Bapak Wanas Unan Sawang, S.H.,M.H dan Ibu Yuliani, yang telah membesarkan dan menjadi orang tua yang luar biasa bagi penulis, mendukung serta mendoakan penulis dalam menjalani masa-masa perkuliahan dengan memberikan usaha berbagai bentuk yang tidak dapat diukur hingga akhirnya penulis dapat berada di titik ini.
  8. Kepada kedua saudara kandungku, Kentaro Justitia Sawang dan Kirey Kiseki serta saudara iparku yang ada di Banjarmasin Emelia Elim, Risal Sinnong, Donny Elim serta anakku tersayang Ivana Gabriella Sinnong yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis hingga penulis bisa berdiri di titik ini.
  9. Kepada suami saya, Gerry Herman Elim yang telah memberikan saya dukungan baik secara materi dan kepercayaan kepada penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini bahkan ketika saya merasa tidak percaya diri kalau saya dapat menyelesaikannya.
  10. Kepada kedua orang tua penulis yang berada di Kupang, Bapak Felipus Elim dan Ibu Ekberia Mariana Bangngu, S.Pd. yang telah memberikan semangat dan dukungan doa kepada penulis.
  11. Kepada seluruh keluarga besar saya yang telah memberikan dorongan, semangat, motivasi dan doa kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
  12. Kepada teman-teman seperjuangan saya, Riandra (Sasha), Ridha, Julaiha, dan Aghnia dan seluruh teman-teman Angkatan 2017 kelas C, yang telah menemani selama masa perkuliahan, membantu dan memberi semangat sampai akhir dan bisa bersama-sama menyelesaikan penulisan ini.
  13. Kepada semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan kepada penulis yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
- Tiada hal yang dapat penulis lakukan saat ini untuk membalas jasa dan kebaikan semua pihak yang telah terlibat dalam proses penulisan skripsi ini selain doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar berkat dan karunia-Nya selalu dilimpahkan dalam kehidupan kita semua. Amin.

Banjarmasin, 13 Juni 2023

Penulis

Ovilia Nata

NIM. 1710211220081



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG LUAR	
HALAMAN SAMBUNG DALAM	
HALAMAN JUDUL DAN PRASAYARAT GELAR .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vi
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	vii
RINGKASAN .....	viii
ABSTRAK .....	x
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Keaslian Penelitian.....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	11
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan .....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Perjanjian Pada Umumnya.....	17
B. Asas-Asas Perjanjian.....	20
C. Syarat Sahnya Perjanjian.....	23
D. Pengertian Penyalahgunaan Keadaan .....	31
BAB III PEMBAHASAN .....	34
A. Kriteria Hukum Tentang Penyalahgunaan Keadaan ( <i>Misbruik Van Omstaandigheden</i> ).....	34
B. Akibat Hukum Dari Penyalahgunaan Keadaan Secara Psikologis .....	41
BAB IV PENUTUP .....	56
A. Kesimpulan .....	56
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	